BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pensiun

1. Menurut UU No 11 Tahun 1969

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri sipil beserta keluwarganya yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

2. Menurut SE bersama DJA dengan PT. TASPEN (Persero) tanggal 2 juli 1994 No SE –98 /A/51/0794 dan SE –16 /DIR/1994 perihal tata cara penyelenggaraan pembayaran pensiun melalui PT. TASPEN (Persero). Dalam penyelenggaraan pembayaran pensiun, para penerima pensiun dikelompokkan dalam tujuh kelompok pensiun, yaitu:

1. Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yaitu pensiun yang di berikan kepada pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat.

Contoh : Kantor Departemen-departemen (Kandep) diantaranya kandep P&K atau DIKBUD, Pekerjaan Umum (PU), Perguruan Tinggi Negeri, Kantor Wilayah-wilayah.

2. Pensiun Daerah Otonom

Yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, baik daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua.

Contoh : Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tenaga Kerja.

3. Pensiun Pejabat Negara

Yaitu pensiun yang diberikan kepada pegawai yang pernah menduduki atau menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

Contoh : Presiden, mentri, anggota MPR/DPR, gubernur, Bupati

4. Pensiun ABRI

Yaitu pensiun yang diberikan kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia & PNS ABRI.

5. Tunjangan Veteran

Yaitu tunjangan yang diberikan kepada para pejuang kemerdekaan (Pejuang kemerdekaan kurun waktu 1946-1949)

6. Tunjangan PKRI/KNIP

Yaitu tunjangan yang diberikan kepada mereka yang pernah ikut dalam merintis kemerdekaan (yang pernah merintis kemerdekaan kurun waktus/d 1945)

7. Uang Tunggu

Yaitu uang yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negara karena :

- Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
- Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat pensiun.

- Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat pensiun.
- Tidak dapat diperkerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

Pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu tidak dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri :

a. Apabila dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, dimana ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun.
b. Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu PNS yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tetapi pensiunnya baru diberikan terhutang mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
c. Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang bersangkutan belum mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun 10 tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun.

2.2 Dasar-dasar Pembayaran Pensiun

1. Surat Edaran Bersama Direktorat Jendral Anggaran dengan PT.TASPEN (Persero) Nomor: SE – 98/A/51/0794, SE –16/ Dir /1994. Tanggal 2 juli 1994 perihal tata cara Penyeenggaraan Pembayaran Pensiun melalui PT. TASPEN (Persero) .
2. Surat Edaran Direktur Opersi Perum Pos dan Giro Nomor : 63/GEN/DIROPPOS tanggal 25 juli 1988 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan pembayaran pensiun Taspen.
3. Perjanjian pokok kerjasama antara TP.TASPEN (Persero) dengan Perum Pos dan Giro tentang pelayanan program Taspen Nomor : JAN–643/Dir/1994,26857/DIRUTPOS/1994.tanggal 10 Agustus 1994.
4. Perjanjian pelaksanaan antara PT. TASPEN (Persero) dengan Perum Pos dan Giro tentang pembayaran santunan Tabungan Hari Tua dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : JAN-664/Dir/1994,26858/DIROPOS/1994. Tanggal 10 Agustus 1994
5. Perjanjian pelaksanaan kerjasama antara PT.TASPEN (Persero) dengan Perum Pos dan Giro tentang pelayanan kiriman Taspen Nomor : JAN-645/Dir/1994,26859/DIROPOS/1994. Tanggal 10 Agustus 1994
6. Perjanjian pelaksanaan kerjasama antara PT. TASPEN (Persero) dengan Perum Pos dan Giro tentang tata cara pembayaran pensiun Nomor : JAN-646/Dir/1994,26860/DIRNIPOS/1994.Tanggal 10Agustus 1994.

2.3 Cara Pembayaran Pensiun

1. Pembayaran pertama pensiun PNS, pensiun daerah otonom dan pejabat negara, kecuali PNS HANKAM :

a. Asli voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat pada kantor cabang.

b. b.Asli SP4 (surat permintaan pembayaran pensiun pertama) yang telah ditandatangani oleh penerima yang bersangkutan.

c. Satu lembar daftar perhitungan.

d. Bukti pembayaran:

1. Pembayaran dengan tunai :

surat tanda terima pensiun pertama (ST2P2) yang di oleh tandatangani oleh penerima pensiun yang bersangkutan.

2. Pembayaran dengan cek pos

Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat

Kantor cabang dan telah di cap oleh SG/SGG (SentralGiro/Sentral gira gabungan).

3. Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima pensiun pada SG/SGG atau Bank,tapi bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahka oleh pejabat KC TASPEN (Persero).

e. Satu lembar SK pensiun yang telah dilegalisir oleh pejabat KC. Khusus bagi penerima pensiun yang gajinya ketika masih aktif tidak dibayar oleh KPKN (Kantor Perbendahataan dan Kas Negara) setempat (Foto copy SK pensiun dimaksud di copy dari SK pensiun-pensiun yang ada /diperuntukan bagi KC).

f. Asli SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) definitif.

2. Pembayaran pertama PNS Dephankam ABRI

 a. Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4) 2 rangkap

 b. Daftar pembayaran pensiun pertama dalam rangkap tiga yang telah ditandatangani oleh pensiun yang bersangkutan .

 c. Foto kopi tembusan rangkap dan telah di legalisir oleh pejabat kantor pusat PT. ASABRI (Persero).

 d. Asli dan tembusan SKPP denitif.

 e. Asli dan tembusan daftar susunan keluarga yang diserahkan serendah – rendahnya Lurah/kepala desa.

3. Pembayaran pertama untuk tunjangan Veteran:

 a. Asli voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat pada kantor tersebut

 b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh veteran yang bersangkutan.

 c. Satu lembar perhitungan, dalam hal perhitungan penghasilan tidak sama setiap bulan.

 d. Satu lembar perhitungan, dalam hal perhitungan penghasilan tidak sama setiap bulan.

 e. Bukti pembayaran :

 - Pembayaran dengan tunai :

 ST2P2 yang ditandatangani oleh veteran yang bersangkutan

 - Pembayaran dengan cek pos :

 Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor Cabangdan telah dicap oleh sentral giro (SG).

- Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima tunjangan Veteran pada SG/SGG atau Bank, copy bukti transfer yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT, Taspen (Persero).

f. Satu lembar Fotocopy SK tunjangan veteran yang telah dilegalisir oleh pejabat KC fotocopy SK tunjangan veteran dimaksud di copy dari SK tunjangan veteran yang ada diperuntukan bagi kantor cabang.

g. Asli SPTB (Surat Pernyataaan Tanda Bukti Diri) yang telah ditandatangani oleh serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.

h. Asli surat keterangan tidak mampu yang telah ditandatangani oleh serendah-rendahnya Lurah / Kepala Desa.

i. Satu lembar Fhotocopy SK pengangkatan sebagai veteran yang telah disahkan oleh serendah-rendahnya Lurah /Kepala Desa.

Pembayaran tunjangan veteran bagi veteran yang baru pertama kali memperoleh pembayaran tunjangan veteran, dihitung sejak surat perintah pembayaran (SPP) diterima dan telah memenuhi persyaratan.

4. Pembayaran pertama untuk tunjangan PKRI/KNIP

a. Asli Voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat pada kantor cabang.

b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh penerima tunjangan PKRI/KNIP bersangkutan.

c. Lembar perhitungan, apabila jumlah pembayaran tunjangan tersebut tidak sama setiap bulan.

d. Bukti pembayaran :

- Pembayaran dengan tunai :

 ST2P2 yang telah ditandatangani oleh penerima tunjangan bersangkutan.

- Pembayaran dengan cekpos:

 Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang dan telah dicap oleh SG/SGG.

- Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima tunjangan PKRI/KNIP pada SG/SGG atau Bank Copy bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT. TASPEN (Persero).

e. Satu lembar Fotocopy jika tunjangan PKRI/KNIP yang telah dilegalisiroleh pejabat kantor cabang. Fotocopy SK tunjangan dimaksud di copy dari SK pensiun yang ada atau diperuntukan bagi kantor cabang.

f. Asli surat pernyataan tanda bukti diri (SPTB) yang telah ditandatanganiserendah-rendahnya oleh Lurah / Kepala Desa.

5. pembayaran pertama uang tunggu PNS

a. Asli voucher yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang.

b. Asli SP4 yang telah ditandatangani oleh penerima uang tunggu yang bersangkutan .

c. Bukti pembayaran

- Pembayaran dengan tunai:
- ST2P2 yang telah ditandatangani oleh penerima uang tunggu yang bersangkutan .
- Pembayaran dengan cekpos :

- Cekpos lembar kedua yang telah ditandatangani oleh pejabat kantor cabang dan telah dicap oleh SG/SGG.
- Pembayaran dengan transfer kepada rekening penerima uang tunggu pada SG/SGG atau Bank,Copy bukti transfer Bank yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat kantor cabang PT. TASPEN (Persero).

d. Satu lembar fotocopy SK pemberian uang tunggu yang telah dilegalisir oleh pejabat kantor cabang khusus bagi PNS yang gajinya ketika masih aktif tidak dibayar oleh KPKN setempat (Foto Copy SK uang tunggu dimaksud dicopy dari SK uang tunggu yang ada / diperuntukan bagi kantor cabang).

e. Asli SKPP difinitif tanpa pas Foto.

f. Asli Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang telah ditanda-tangani serendah-rendahnya oleh Lurah/Kepala Desa.

6. Pembayaran pertama untuk pensiun prajurit ABRI

a. SP4 dalam rangkap 2 (surat permintaan pembayaran pensiun pertama).

b. Daftar pembayaran pertama pensiun prajurit ABRI rangkap tiga yang telah ditanda-tangani oleh penerima pensiun yang bersangkutan.

c. Fhoto copy salinan skep (surat keputusan) pensiun rangkap dua yang telah dilegalisir oleh pejabat kantor pusat PT. ASABRI (Persero).

d. Asli dan tembusan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayarn).

e. Asli dan tembusan DSK/bentuk KU-1 yang telah disahkan oleh serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI